



PUTUSAN

Nomor 1247/Pid.B/2024/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Thio Tioganie Bin Thio Djoe Tjai (alm);
Tempat lahir : Jakarta Utara ;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 27 Oktober 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dupak No. 63 Blok A-16 Surabaya atau Jl. Sidakarya No. 46-B Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali ;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHAP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 19 September 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

Halaman 1 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2024/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa THIO TIOGANIE BIN THIO DJOE TJAI bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian sebagaimana dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa THIO TIOGANIE BIN THIO DJOE TJAI berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Realme C25 warna biru muda beserta simcard nya
 - 1 (satu) buah ATM BCA Paspor Platinum an. Thio Tioganie;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Thio Tioganie bin Thio Djoe Tjai pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Villa Bukit Regency 3 PD10 Nomor 11 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang telah melakukan permainan yang menggunakan taruhan berupa uang yang kemenangan dalam permainan tersebut tidak dapat dipastikan/sifatnya untung-untungan saja, dengan terlebih dahulu Terdakwa mengakses link website “www.bolanation.net” menggunakan Hand Phone Realme C25 warna biru muda nomor panggil 0817717296 miliknya. Setelah berhasil masuk ke website tersebut Terdakwa login menggunakan akun miliknya dengan nama pengguna (user id) “AW6333A7A” dan password “asdw1234” lalu Terdakwa menaruh deposit sejumlah rata-rata Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui rekening BCA miliknya dengan nomor

Halaman 2 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2024/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0100999021 sebagai uang taruhan dalam permainan tersebut ke rekening milik Bandar dengan nomor rekening 7510844844 atas nama MILIA.

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke permainan jenis bacarrat dengan terlebih dahulu memilih posisi sebagai Bankir atau Pemain atau bahkan keduanya, lalu Terdakwa memasang uang taruhan yang diinginkan selanjutnya salah seorang peserta/bandar membagikan kartu dengan urutan pertama di kotak Pemain, lalu ke Bankir dengan masing-masing peserta mendapat dua kartu dengan ketentuan poin kartu 1-10 sesuai dengan angka masing-masing, kartu bergambar bernilai 0 sedangkan As bernilai 1. Pemenang dalam permainan ini ditentukan apabila nilai/jumlah dari 2 (dua) kartu mendekati angka 9 (sembilan) atau apabila total poin lebih dari 10 maka yang dipakai adalah digit ke-2, misalnya kartu 9 dan 9 jika dijumlahkan hasilnya 18, berarti total poinnya 8. Pemain akan mendapatkan keuntungan sebanyak 2 (dua) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan apabila nilai poin pada kartunya lebih tinggi dari pemain lainnya/bandar yang langsung masuk dalam rekening milik Terdakwa, namun apabila pemain kalah maka uang taruhan akan menjadi milik bandar.
- Bahwa Terdakwa turut serta dalam permainan ini sejak tahun 2018 dengan maksud untuk menambah penghasilan atau setidaknya-tidaknya merupakan pencarian Terdakwa selain pekerjaan Terdakwa lainnya. Permainan bacarrat yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus dan setiap orang dapat ikut dalam permainan ini tanpa ada syarat serta pemenang dalam permainan ini tidak dapat dipastikan, sehingga permainan ini hanya bersifat untung-untungan saja dan dilakukan tanpa ada ijin dari Pejabat yang berwenang sehingga telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP jo. Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian ;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Thio Tioganie bin Thio Djoe Tjai pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Villa Bukit Regency 3 PD10 Nomor 11 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

Halaman 3 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2024/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang telah melakukan permainan yang menggunakan taruhan berupa uang yang kemenangan dalam permainan tersebut tidak dapat dipastikan/sifatnya untung-untungan saja, dengan terlebih dahulu Terdakwa mengakses link website “www.bolanation.net” menggunakan Hand Phone Realme C25 warna biru muda nomor panggil 0817717296 miliknya. Setelah berhasil masuk ke website tersebut Terdakwa login menggunakan akun miliknya dengan nama pengguna (user id) “AW6333A7A” dan password “asdw1234” lalu Terdakwa menaruh deposit sejumlah rata-rata Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui rekening BCA miliknya dengan nomor 0100999021 sebagai uang taruhan dalam permainan tersebut ke rekening milik Bandar dengan nomor rekening 7510844844 atas nama MILIA.
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke permainan jenis bacarrat dengan terlebih dahulu memilih posisi sebagai Bankir atau Pemain atau bahkan keduanya, lalu Terdakwa memasang uang taruhan yang diinginkan selanjutnya salah seorang peserta/bandar membagikan kartu dengan urutan pertama di kotak Pemain, lalu ke Bankir dengan masing-masing peserta mendapat dua kartu dengan ketentuan poin kartu 1-10 sesuai dengan angka masing-masing, kartu bergambar bernilai 0 sedangkan As bernilai 1. Pemenang dalam permainan ini ditentukan apabila nilai/jumlah dari 2 (dua) kartu mendekati angka 9 (sembilan) atau apabila total poin lebih dari 10 maka yang dipakai adalah digit ke-2, misalnya kartu 9 dan 9 jika dijumlahkan hasilnya 18, berarti total poinnya 8. Pemain akan mendapatkan keuntungan sebanyak 2 (dua) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan apabila nilai poin pada kartunya lebih tinggi dari pemain lainnya/bandar yang langsung masuk dalam rekening milik Terdakwa, namun apabila pemain kalah maka uang taruhan akan menjadi milik bandar.
- Bahwa permainan bacarrat yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus dan setiap orang dapat ikut dalam permainan ini tanpa ada syarat serta pemenang dalam permainan ini tidak dapat dipastikan, sehingga permainan ini hanya bersifat untung-untungan saja dan dilakukan tanpa ada ijin dari Pejabat yang berwenang sehingga telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan tujuan dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Halaman 4 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2024/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi M. Firdaus Firmansyah SH:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan pada BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang dinas di Polrestabes Surabaya ;
- Bahwa saksi tahu dalam perkara ini adalah tentang tindak pidana Perjudian ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di rumah Villa Bukit Regency 3 PD10 No.11 Surabaya saat terdakwa sedang duduk santai menonton TV didalam rumah;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh saksi bersama dengan rekan telah melakukan perjudian online dan petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Realme C25 warna biru muda beserta simcard nya dan 1 (satu) buah ATM BCA Paspor Platinum an. Thio Tioganie, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses ebih lanjut;
- Bahwa terdakwa melakukan judi online jenis SLOT dengan menggunakan taruhan uang tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan saja ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk saksi **Arief Efendi, SH**, oleh karena tidak dapat hadir dipersidangan karena masih menjalankan tugas sebagai anggota Polri, maka atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi dibacakan dibawah sumpah dihadapan Penyidik, sebagaimana selengkapnya dalam Berita Acara penyidik ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan melakukan tindak pidana perjudian ;
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di rumah Villa Bukit Regency 3 PD10 No.11 Surabaya saat terdakwa sedang duduk santai menonton TV didalam rumah;
- Bahwa barang bukti yang diamankan Polisi adalah 1 (satu) buah HP merk Realme C25 warna biru muda beserta simcard nya dan 1 (satu) buah ATM BCA

Halaman 5 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2024/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor Platinum an. Thio Tioganie, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi online tersebut terdakwa lakukan dengan cara : terlebih dahulu Terdakwa mengakses link website “www.bolanation.net” menggunakan Hand Phone Realme C25 warna biru muda nomor panggil 0817717296 milik terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke website tersebut Terdakwa login menggunakan akun miliknya dengan nama pengguna (user id) “AW6333A7A” dan password “asdwl234” lalu Terdakwa menaruh deposit sejumlah rata-rata Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui rekening BCA miliknya dengan nomor 0100999021 sebagai uang taruhan dalam permainan tersebut ke rekening milik Bandar dengan nomor rekening 7510844844 atas nama MILIA;
- Bahwa Terdakwa masuk ke permainan jenis bacarrat dengan terlebih dahulu memilih posisi sebagai Bankir atau Pemain atau bahkan keduanya, lalu Terdakwa memasang uang taruhan yang diinginkan selanjutnya salah seorang peserta/bandar membagikan kartu dengan urutan pertama di kotak Pemain;
- Bahwa kemudian ke Bankir dengan masing-masing peserta mendapat dua kartu dengan ketentuan poin kartu 1-10 sesuai dengan angka masing-masing, kartu bergambar bernilai 0 sedangkan As bernilai 1. Pemenang dalam permainan ini ditentukan apabila nilai/jumlah dari 2 (dua) kartu mendekati angka 9 (sembilan) atau apabila total poin lebih dari 10 maka yang dipakai adalah digit ke-2, misalnya kartu 9 dan 9 jika dijumlahkan hasilnya 18, berarti total poinnya 8. Pemain akan mendapatkan keuntungan sebanyak 2 (dua) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan apabila nilai poin pada kartunya lebih tinggi dari pemain lainnya/bandar yang langsung masuk dalam rekening milik Terdakwa;
- Bahwa apabila pemain kalah maka uang taruhan akan menjadi milik bandar, permainan baccarat yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus dan setiap orang dapat ikut dalam permainan ini tanpa ada syarat serta pemenang dalam permainan ini tidak dapat dipastikan, sehingga permainan ini hanya bersifat untung-untungan saja dan dilakukan tanpa ada ijin dari Pejabat yang berwenang sehingga telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa untuk bisa menang dalam permainan judi online jenis SLOT yang terdakwa lakukan tersebut tergantung pada untung-untungan saja, apabila ketiga gambar sama / kembar maka terdakwa menang dan demikian sebaliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 6 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2024/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu **Kesatu** Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP jo. Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian **atau Kedua** Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian Yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dimana sesuai dengan surat Dakwaan adalah Terdakwa Thio Tioganie Bin Thio Djoe Tjai (alm) yang mampu sewaktu ditanya didepan persidangan Terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengaku perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti, bahwa Terdakwa sebagai subyek yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, dan Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum pada awal Surat Tuntutan ini, secara objektif adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghampuskan kesalahannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Halaman 7 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2024/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Villa Bukit Regency 3 PD10 Nomor 11 Surabaya, permainan yang menggunakan taruhan berupa uang yang kemenangan dalam permainan tersebut tidak dapat dipastikan/sifatnya untung-untungan saja, dengan terlebih dahulu Terdakwa mengakses link website "www.bolanation.net" menggunakan Hand Phone Realme C25 warna biru muda nomor panggil 0817717296 miliknya. Setelah berhasil masuk ke website tersebut Terdakwa login menggunakan akun miliknya dengan nama pengguna (user id) "AW6333A7A" dan password "asdw1234" lalu Terdakwa menaruh deposit sejumlah rata-rata Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui rekening BCA miliknya dengan nomor 0100999021 sebagai uang taruhan dalam permainan tersebut ke rekening milik Bandar dengan nomor rekening 7510844844 atas nama MILIA. kemudian Terdakwa masuk ke permainan jenis bacarrat dengan terlebih dahulu memilih posisi sebagai Bankir atau Pemain atau bahkan keduanya, lalu Terdakwa memasang uang taruhan yang diinginkan selanjutnya salah seorang peserta/bandar membagikan kartu dengan urutan pertama di kotak Pemain, lalu ke Bankir dengan masing-masing peserta mendapat dua kartu dengan ketentuan poin kartu 1-10 sesuai dengan angka masing-masing, kartu bergambar bernilai 0 sedangkan As bernilai 1. Pemenang dalam permainan ini ditentukan apabila nilai/jumlah dari 2 (dua) kartu mendekati angka 9 (sembilan) atau apabila total poin lebih dari 10 maka yang dipakai adalah digit ke-2, misalnya kartu 9 dan 9 jika dijumlahkan hasilnya 18, berarti total poinnya 8. Pemain akan mendapatkan keuntungan sebanyak 2 (dua) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan apabila nilai poin pada kartunya lebih tinggi dari pemain lainnya/bandar yang langsung masuk dalam rekening milik Terdakwa, namun apabila pemain kalah maka uang taruhan akan menjadi milik bandar, permainan bacarrat yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus dan setiap orang dapat ikut dalam permainan ini tanpa ada syarat serta pemenang dalam permainan ini tidak dapat dipastikan ;

Menimbang, bahwa permainan judi online yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian maka unsur ke-2 tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian telah terpenuhi,

Halaman 8 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2024/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak ada diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau pembenar ataupun hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala macam perjudian ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Thio Tioganie Bin Thio Djoe Tjai (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"** ;

Halaman 9 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2024/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Realme C25 warna biru muda beserta simcard nya
 - 1 (satu) buah ATM BCA Paspor Platinum an. Thio Tioganie;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H dan Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **Rabu, tanggal 25 September 2024**, oleh **Sutrisno, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H** dan **Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH**, Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Tri Prasetyo Budi., S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Dzulkifly Nento, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H

Sutrisno, S.H., M.H

2. Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH

Panitera Pengganti,

Tri Prasetyo Budi., S.H

Halaman 10 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2024/PN SBY